

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH

A. Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan². Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³

2. Sejarah Pencatatan Nikah

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang secara tegas mengatur masalah keharusan

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), xx.

² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21.

³ Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan itu sejai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan jiwa Islam.

mendaftarkan pernikahan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah *sitti* yang dilakukan di hadapan kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya.⁴

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah yang tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 35 tahun. Untuk jawaban tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu pernikahan.⁵

3. Pencatatan Nikah dalam Pandangan Hukum Islam.

Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan nikah di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.

⁴ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 18.

⁵ Ibid, 19.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu pernikahan⁶.

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. walaupun pencatatan nikah belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Terkait dengan hal ini, menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi", pencatatan nikah yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i'lan al nikah*). Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan nikah ini dianggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya pencatatan nikah itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta :Kencana, 2004), 121.

melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.⁷ Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. *Maṣlahah mursalah* sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.⁸

4. Dasar Hukum Aturan Pencatatan Nikah.

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 66.

⁸ *Ibid.*, 67.

tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.⁹

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : “*Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*¹⁰” Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.

Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “*Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan*¹¹” Perintah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 71.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4.b.

kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akte pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.¹²

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya “ wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (QS Al-Baqarah [2]:282)

¹² M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 21.

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.¹³ Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah “*Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*” dan “*Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya*” Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan nikah dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode *istiṣlah* atau *maṣlahah mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memerhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 100.

dilakukan analogi(*qiyas*), karena ada kesamaan *'illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.¹⁴

Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan yakni :

- a. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR;
- b. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- c. Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

5. Tujuan Pencatatan Nikah

Setiap aturan dibuat tentu untuk tujuan yang baik dalam hal ini pencatatan nikah melihat dari akibat terjadinya peristiwa nikah baik dalam

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 101-102.

hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (*legal*) begitu pula tentang masalah waris.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mithaqan ghalidhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akte nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akte tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.¹⁵ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan nikah, yakni :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
- b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 91.

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁶

6. Manfaat Pencatatan Nikah

Lembaga pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan nikah, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.¹⁷

Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekuarangan atau penyimpangan rukum dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.

Kemudian ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, yaitu¹⁸:

- a. Mendapat perlindungan hukum.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 2-3.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 94.

¹⁸ KUA buru "Dasar Hukum pencatatan pernikahan di indonesia" dalam <http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html> diskses pada 23 Juni 2014

Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

- b. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

- d. Terjamin keamanannya.

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan

salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

7. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi jadi semata-mata bersifat administratif.¹⁹ Mengenai pelaksanaan pencatatan nikah ini diatur lebih lanjut dalam Bab II PP. Nomor 9/1975 yaitu dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9. Menurut pasal 2 PP. Nomor 9/1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut :

a. Instansi yang melaksanakan pernikahan adalah :

- 1) Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di KUA Kecamatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya.

b. Tata cara pencatatan pernikahan harus dilakukan berdasarkan :

- 1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP. Nomor 9/1975.
- 2) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini yaitu :

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 65.

- a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (L.N.1954 Nomor 98) dan beberapa peraturan menteri agama yang berhubungan dengan hal tersebut.
- b) Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (Stb.1917 Nomor 75 yo. 1936 Nomor 607 dengan segala perubahannya).
- c) Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina (Stb. 1917 Nomor 130 yo. 1919 Nomor 81 dengan segala perubahannya).
- d) Reglement Catatan Sipil bagi golongan Eropah yang disamakan (Stb. 1849 Nomor25).
- e) Daftar Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 1904 Nomor 279).

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan akta nikah.²⁰

a. Pemberitahuan kehendak nikah.

PPN Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihatn dan bimbngan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahannya agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut :

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 19.

- 1) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling mencintai/setuju dan apakah kedua orang tua manyetujui/merestuinya.
- 2) Masing-masing berusaha apakah ada halangan pernikahan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan nikah.
- 3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kepadanya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan:

- 1) Surat persetujuan calon mempelai
- 2) Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul

- 3) Surat keterangan tentang orang tua
- 4) Surat keterangan untuk nikah
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai ABRI
- 6) Akte cerai talak atau cerai gugatan kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon seorang janda/duda
- 7) Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/isteri
- 8) Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sampai dengan pasal 7 ayat (2)
- 9) Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 tahun dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- 10) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu.

Pembantu PPN (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

b. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami isteri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

c. Pengumuman kehendak nikah

PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan:

- 1) Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- 2) Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.
- 3) Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting.

d. Akad dan Pencatatan Nikah

- 1) Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/ dihadapan PPN setelah akad dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
- 2) Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat oleh halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.
- 3) Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, isteri wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
- 4) PPN membuat kutipan akta nikah (model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama yang menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
- 5) Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan isteri.
- 6) Nomor di tengah pada nomor NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.
- 7) Akta nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar

pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.

- 8) PPN berkewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.
- 9) Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak/gugat, PPN memberitahuakan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah.

e. Prosedur Pendaftaran Nikah.

Prosedur pendaftaran Pencatatan Nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yakni²¹ :

1. Syarat pokok.
 - a) Calon pengantin membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa/kelurahan.

²¹ KUA Tandes, "Prosdur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk" dalam <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada 4 Juli 2014

- b) Pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (N7) dan surat persetujuan mempelai (N3)
 - c) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5)
 - d) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
 - e) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
 - f) Janda /duda akibat perceraian melampirkan akte cerai asli.
 - g) Janda /duda karena meninggal dunia melampirkan surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah (N 6).
 - h) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dengan terjemah resmi kedalam bahasa Indonesia dan dilampiri foto copy pasport.
 - i) Membayar biaya pencatatan Rp. 30.000,-
 - j) Pas foto terbaru ukuran 2x3 = 3 lembar berwarna backround biru.
2. Syarat pelengkap.
- a) Fotocopy KTP/ KSK/ Ijazah terakhir/ Akte kelahiran/ kenal lahir.
 - b) Fotocopy bukti imunisasi TT1 bagi calon mempelai wanita.
 - c) Pemeriksaan Nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya.
 - d) Mengikuti penataran/kursus calon pengantin.

e) Pelaksanaan Akad Nikah, pelaksanaan akad nikah juga ada beberapa macam antara lain:

- 1) Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran.
- 2) Apabila pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja harus ada rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.
- 3) Akad nikah dilaksanakan di KUA.
- 4) dilaksanakan pada hari efektif dan jam kerja.
- 5) Akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya.

B. Pencatatan Nikah dengan menggunakan SIMKAH.

1. Pengertian SIMKAH

SIMKAH adalah singkatan dari “SISTEM INFORMASI MANAJEMAN NIKAH” sebuah program aplikasi komputer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “*online*”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai²².

²² Aries Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*, 6.

Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Program SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik backup yang konvensional.²³

2. Tujuan dan Manfaat SIMKAH

a. Tujuan dari adanya program SIMKAH, Ada 2 tujuan utama dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan, yakni²⁴ :

- 1). Diperlukan system penyeragaman data.
- 2). Diperlukan backup data yang terintegrasi.

Kemudian tujuan lain SIMKAH adalah sistem pencatatan pernikahan berbasis IT. Tujuannya adalah agar pelayanan KUA dan bisa dilayani dengan baik. Komitmen kementerian agama untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis IT terus dilakukan, termasuk di dalamnya pencatatan pernikahan dan tugas-tugas KUA lainnya. Pelayanan prima SIMKAH adalah menifestasi perintah UU untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya pelayanan prima di bidang SIMKAH, juga berdimensi ibadah dan dijanjikan pahala jika ikhlas mengelolanya. Dengan adanya SIMKAH

²³ Aries Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*, 7.

²⁴ Ibid., 6.

ini seseorang akan tercatat secara *online*, sehingga tidak bisa menikah dua kali dengan memanipulasi status pernikahannya. Pemerintah juga akan memperoleh data akurat angka pernikahan di Indonesia. Untuk memperkuat pengelolaan SIMKAH, perlu ada SDM yang mumpuni agar sistem ini bisa maksimal fungsinya. Saat ini memang belum merata ada di setiap KUA. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus melengkapi SIMKAH pada tiap-tiap KUA. Saat ini tengah disiapkan IT SIMKAH untuk 157 KUA. SIMKAH adalah bagian dari optimalisasi teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Dalam perkembangannya aplikasi SIMKAH banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (*internal*) maupun masyarakat umum (*External*). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah.²⁵

b. Manfaat SIMKAH

Manfaat apa yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi SIMKAH *online* ini, yaitu²⁶ :

²⁵ Konsultan Rumah tangga, "SIMKAH" dalam <http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01/simkah.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2014

²⁶Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M. Si., "SIMKAH, cara baru pelayanan administrasi Nikah di era Digital" dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayananadministrasi-nikah-di-era-digitalsthash.ctBtpFZc.dpuf> diakses pada tanggal 25 Juni 2014

- a). Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri.
- b). Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil.
- c). Pengumuman kehendak nikah dapat *dipublish* secara luas.
- d). Pendaftaran nikah *online* segera bisa dilaksanakan.

Manfaat dari SIMKAH *online* bagi KUA di antaranya:

- a). Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dicatat di KUA-KUA;
- b). Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
- c). Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai kantor pusat;
- d). Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
- e) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Untuk melengkapi fungsinya, SIMKAH disertai dengan fitur aplikasi, yaitu:

- a) Data Master (Meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P3N) juga *ID dan Password*).

- b) Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun. disini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia).
- c) Grafik (Meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan).
- d) Detail (Meliputi daftar pernikahan mulai dari nomor register, nama catin laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan).
- e) *Entry* data (Meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari Model N1 sampai dengan N7, model NB atau Akta Cerai).

Dengan adanya SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Diharapkan tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi sistem informasi yang dapat memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat. Aplikasi ini hadir sebagai imbas arus globalisasi dimana perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat.²⁷

²⁷ Konsultan Rumah tangga, "SIMKAH" dalam <http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01/simkah.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2014

C. Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan.

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR

Sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 di bahar di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam. Dalam bagian ini hanya akan dibahas mengenai "*pencatatan nikah*" dan "*hukuman*" terhadap pelaku pelanggaran ketentuan "*pencatatan nikah*" yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan dalam ayat 1 bahwa "*nikah yang dilakuakn menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.*" Ayat (2) menentukan, "*yang berhak melakukan pengawasan atau nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya*".

Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu :

"Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksud pada Pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama."

Selain itu untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) *“barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah).”*

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan nikah memang harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. bagi barangsiapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah) dalam ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah suami.²⁸

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pencatatan nikah sahnya pernikahan dan pencatatan nikah dapat dilihat dari Penjelasan Umum Angka 4 huruf b. Pencatatan nikah menurut Penjelasan Umum Angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

²⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 209-211.

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa pencatatan nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut

“Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya pernikahan yang sah antara seorang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan pernikahan, dan juga

terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut.²⁹

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan pernikahan dan pencatatan nikah. beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan nikah bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kedua melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara pernikahan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi. ketiga, melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin Pengadilan. Pelaku Pelanggaran dihukum denda paling banyak Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).³⁰

²⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),214-216.

³⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),217-218.

Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa yang melakukan pernikahan adalah kedua calon mempelai jadi hukumannya dijatuhkan kepada keduanya. Namun dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang hanya menentukan suami saja yang dikenakan denda sebanyak Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah).

3. Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakaryanya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia siap menerima tiga rancangan buku Kompilasi hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkan.³¹ Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 26.

beberapa poin asebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.³²

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhah* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah”. Pasal 3 KHI merumuskan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Mengenai sahnya pernikahan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan bahwa, pernikahan yang sah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan uyang dilakukan menurut hukum agama merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang pencatatan nikah. dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan menurut hukum Islam.³³

Dalam buku I KHI tentang Perkawinan, pencatatan nikah terdapat dalam pasal 5 yang menerangkan bahwa: “*Agar terjamin ketertiban*

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 218-219.

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954.” Kemudian dalam pasal 6 menerangkan bahwa “Untuk memenuhi keterangan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”³⁴

Jelas pencatatan nikah di pasal tersebut memberi penekanan pada masyarakat terutama yang beragama Islam untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayahnya. Dan jelas pula bagi nikah yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak memiliki legalitas akta otentik dari pernikahan jika saja akan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan akta otentik sebagai bukti telah terjadinya sebuah pernikahan.

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Secara keseluruhan substansi dari peraturan ini adalah tentang prosedur pencatatan nikah. dimana telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007. Secara keseluruhan substansi

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 2-3.

dari peraturan ini adalah tentang prosedur pencatatan nikah. dimana telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Sebelumnya kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana undang-undang perkawinan. Hal ini dikarenakan diantaranya, pertama PMA Nomor 11 Tahun 2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA Nomor 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTPR). Akan tetapi, tampaknya para pembuat kebijakan dalam merumuskan PMA Nomor 11 Tahun 2007 ini mempunyai pertimbangan dan planning lain yang dianggap lebih cerdas dan progressif demi kebaikan dan kemajuan KUA itu sendiri sebagai lini terdepan Departemen Agama.³⁵

Namun adanya pembaruan aturan pencatatan nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentu saja yang menjadi pedoman aturan pencatatan

³⁵ Eko Mardiono. "Persyaratan Wali Nikah (Kritik Terhadap Penetapan Hukum PMA Nomor 11 Tahun 2007)" dalam <http://cppnketiga.blogspot.com/2010/07/ckomardion-penetapan-hukum-pma-112007.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2014

nikah di KUA Kecamatan seluruh Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dari aturan sebelumnya.

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 aturan pencatatan nikah terdiri dari 21 BAB dan 43 Pasal yang berisi tentang BAB I Wewenang KUA BAB II Pegawai Pencatat Nikah (PPN), BAB III Pemberitahuan Kehendak Nikah, BAB IV Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah, BAB V Pemeriksaan Nikah, BAB VI Penolakan Kehendak Nikah, BAB VII Pengumuman Kehendak Nikah, BAB VIII Pencegahan Perkawinan, BAB IX Aad Nikah, BAB X Pencatatan Nikah, BAB XI Pencatatan Nikah Warga Negara di Luar Negeri, BAB XII Pencatatan Rujuk, BAB XIII Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat, BAB XIV Sarana, BAB XV Tata Cara Penulisan, BAB XVI Penerbitan Duplikat, BAB XVII Pencatatan Perubahan Status, BAB XVIII Pengamanan Dokumen, BAB XIX Pengawasan, BAB XX Sanksi, BAB XXI Ketentuan Penutup.³⁶

³⁶ PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah